

Pernikahan Online Ditengah Pandemi Bagi Penderita Positif Covid-19 Perspektif Madzhab Syafi'i Madzhab Hanafi Dan Teori *Tarjih*

Ahmad Syarifuddin

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

[Email: ahmadsyarifudin.010198@gmail.com](mailto:ahmadsyarifudin.010198@gmail.com)

Abstrak:

Nikah online adalah suatu rangkaian akad ijab qabul pernikahan yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak melalui dimana rangkaian akad pernikahan tersebut dilaksanakan tidak dalam satu majelis. Dengan adanya pandemi covid 19 seperti ini nikah *online* menjadi salah satu solusi bagi calon mempelai yang ingin menikah akan tetapi takut dengan virus menular tersebut. Keabsahan dari nikah *online* tersebut masih menjadi perdebatan antar kalangan ulama madzhab. Tujuan dari penelitian ini adalah yang *pertama*, untuk mengetahui dan mendeskripsikan pendapat Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i mengenai akad nikah via online. *Kedua*, Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tinjauan teori tarjih terhadap dalil-dalil dari Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library Research*), karena penelitian ini analisisnya berorientasi pada sumber-sumber kepustakaan. Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif. Hasil dari penelitian ini diantaranya adalah: Menurut Madzhab Hanafi pernikahan online tersebut mengharuskan kesinambungan waktu, bukan menyangkut kesatuan tempat, jadi sah-sah saja jika orang melakukan pernikahan satu waktu beda majelis atau disebut nikah *online*. Sedangkan menurut Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa syarat sahnya pernikahan yaitu pengucapan ijab dan kabul yang *shorih* dalam satu waktu dan tempat yang sama. Jadi, nikah *online* menurut madzhab syafi'i tidak sah.

Kata Kunci: Nikah Online; Covid 19; Madzhab Hanafi; Madzhab Syafi'i.

Pendahuluan

Pernikahan dalam syariat Islam sangat mengikat pada setiap muslim, dan disetiap muslim perlu kita sadari dalam pernikahan mengandung nilai- nilai *ubudiyah*, karena itu ikatan perkawinan di istilahkan oleh Al- qur'an dengan "*mitsaaqan ghalidza*" sesuatu ikatan yang kokoh, sebagai unsur ikatan yang mengandung nilai *ubudiyah*, maka dari itu keabsahannya menjadi hal yang mendasar.¹

Pernikahan itu sendiri akan dianggap sah apabila dilakukan dengan akad yang mencakup ijab dan qabul antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Menurut kesepakatan para ulama Madzhab ijab dan qabul merupakan salah satu rukun nikah. Jadi

¹Anshari, *hukum Perkawinan Di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 10.

ijab dan qabul merupakan unsur mendasar sahnya pernikahan yang diucapkan oleh wali sebagai pernyataan rela menyerahkan anak perempuan kepada calon suami, dan qabul diucapkan oleh calon suami sebagai pernyataan rela meminang calon istrinya. Lebih jauh lagi, ijab berarti menyerahkan amanah Allah kepada calon suami dan qabul berarti kerelaan menerima amanah Allah, dengan ijab dan qabul bisa menghalalkan sesuatu yang tadinya haram. Oleh karena itu sangat penting arti ijab dan qabul bagi keabsahan pernikahan, maka banyak persyaratan yang harus dipenuhi keabsahannya. Diantaranya adalah *ittihad al-majlis* (bersatu majlis) dalam melakukan akad.²

Namun pada kenyataannya seperti yang sudah kita ketahui bersama, dunia saat ini sedang dilanda sebuah wabah yang berbahaya yaitu COVID-19. Wabah ini dinilai berbahaya penularannya karena virus ini tidak terlihat. Adanya virus ini tentu mempengaruhi segala macam kegiatan manusia secara umum seperti pekerjaan, ibadah, dan lain sebagainya. Tak terkecuali dalam hal pernikahan. Hal ini terlihat dengan diterbitkannya Surat Edaran Nomor P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Pemerintah Produktif Aman Covid. Kemudian Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan fatwa yang pada intinya berisi tentang pen pelaksanaan ibadah didalam rumah saja.

Dengan diterbitkannya surat edaran dan fatwa MUI tersebut, pernikahan yang semula dapat dilakukan secara langsung dan dihadiri banyak orang berubah menjadi terbatas dikarenakan takunya manusia akan virus ini.³ Tentunya hal ini berimbas kepada prosedur pernikahan yang biasa dijalankan, bahkan tidak menutup kemungkinan akad nikah dilaksanakan tidak dalam satu majlis atau satu tempat, apalagi jika calon pengantin merupakan pasien penderita COVID-19. Hal ini dikarenakan guna menghindari penyebaran virus ini semakin meluas. Seperti contohnya pernikahan yang terjadi di Malaysia, pernikahan antara Muhammad Noorfahmi dan Syahida Syatirah. Sehrusnya pernikahan dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2020, karena dengan adanya aturan lockdown di Malaysia pernikahan tertunda. Setelah itu mereka memilih untuk tidak menundanya lagi dan melangsungkan akad pada tanggal 27 April 2020 sehingga digelar secara online atau dengan video call ditempat masing-masing mempelai.

Kalau dalam pernikahan biasa antara pihak laki-laki dan perempuan dapat bertemu, bertatap muka dan berbicara secara langsung, begitupun dengan nikah online. Pada penerapan atau pelaksanaannya nikah online ini menggunakan kekuatan dari perkembangan teknologi untuk membantu dalam terlaksananya nikah agar dapat menyampaikan gambar kondisi individu yang sedang melakukan interaksi (teleconference) sebagaimana mestinya. Teknologi video teleconference lebih mutakhir dari telepon, karena selain menyampaikan suara, teknologi ini dapat menampilkan gambar atau citra secara realtime melalui jaringan internet.⁴

Praktek pernikahan seperti ini tentunya menjadi perdebatan para ulama madzhab atas keabsahannya, karena dalam prakteknya sendiri seorang calon mempelai tidak dalam satu tempat dan tidak ada pula seseorang yang diberi kepercayaan dalam melakukan sighat akad nikah. Selain itu ijab dan qobul yang dilakukan oleh kedua pihak mempelai tidak seperti pernikahan secara langsung pada umumnya. Artinya suara ijab dan qobul yang diucapkan melalui media *online* oleh kedua pihak terkadang tidak jelas dan terjeda beberapa detik, entah itu disebabkan karena sinyal atau yang lainnya. Hal tersebut tentunya

²Satria Efendi, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Perdana Media, 2004), 3.

³Surat Edaran Nomor P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Pemerintah Produktif Aman Covid.

⁴ Ari Cahyo Nugroho, "Konstruksi Media Online Tentang Realitas Penyedotan Pulsa Analisa Framming Terhadap Berita Dalam Tribunnews.com, Jakarta: Masyarakat Telematika Dan Informasi." Jurnal Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi, Vol. 3 No. 1 (2018): h. 29.

menjadi permasalahan tersendiri dikalangan ulama madzhab mengenai keabsahan ijab dan qobul yang seharusnya diucapkan secara shorih atau jelas.

Terkhusus ulama madzhab syafi'i dan madzhab hanafi, yang mana kedua madzhab tersebut memiliki pendapat yang berbeda mengenai pernikahan. Contohnya pada permasalahan ucapan ijab qobul, ulama madzhab syafi'i berpendapat bahwa ijab qobul harus menggunakan lafadz shorih. Sedangkan ulama madzhab hanafi boleh menggunakan lafadz shorih ataupun kinayah. Namun yang menjadi permasalahan lainnya adalah bagaimana dengan penderita covid-19 yang ingin melakukan pernikahan. Apakah dihukumi sah pernikahan melalui *online* tersebut. Kemudian dari kedua pendapat madzhab tersebut pada artikel ini teori tarjih dipilih untuk sebagai analisis hukum nikah online pada masa pandemic.

Tarjih (الترجيح) Secara etimologi (bahasa) berarti (menguatkan) Muhammad Jawab Mughniyah¹ mengatakan bahwa tarjih menurut bahasa adalah menjadikan sesuatu lebih kuat sementara itu Muhammad al-Jarjani² menyebutkan bahwa tarjih menurut bahasa ialah salah satu dari dalil yang tingkatannya lebih kuat dari yang lainnya. Tarjih menurut istilah merupakan usaha untuk mencari dalil atau alasan yang paling kuat dan terkuat, karena diantara dalil-dalil tersebut terdapat perlawanan satu sama lainnya. Dengan kata lain, konsep tarjih itu adalah berawal dari upaya penyesuaian dua dalil atau lebih yang berlawanan yang penyelesaiannya lewat tarjih, dengan berpegang dengan dalil yang lebih kuat dari dalil yang berlawanan tersebut.

Hukum mengamalkan dalil sebagai tarjih adalah wajib, sedangkan mengamalkan dalil sebagai marjuh diluar keberadaan *rajih* tidak dibenarkan. Misalnya, sebelum berita dari aisyah tentang kewajiban mandi saat berhubungan seks, pada berita dari Abu Hurairah itu berarti mandi hanya diwajibkan ketika air mani keluar. Contoh lain adalah apa yang diriwayatkan dari Nabi bahwa beliau dalam keadaan lelah pada waktu shubuh saat berpuasa. Hal ini ditegaskan oleh hadist yang diriwayatkan dari Abu Hurairah yang menyatakan bahwa seseorang yang melompat shubu dalam keadaan puasa tidak sah puasanya. Kekuatan berita yang disampaikan oleh Aisyah adalah dia lebih tau tentang kejadian itu.⁵

Abu Bakar Al-Baqillani menjelaskan bahwa wajib mengamalkan klausa rajih jika upaya tarjih bernilai persuasif (*qathi*) dan tidak wajib jika upaya tarjih dilakukan dengan cara meditatif. Tarjih hanya dapat ditemukan dalam dalil-dalil zhanni. Hal ini terjadi dalam batasan definisi dan dalildalil syar'i. Tarjih dalam dalil syara' bisa terjadi antara dua dalil *naqli* (*qiyas* dan *istidlal*) atau antara dalil *naqli* dan dalil *aqli*. Beberapa syarat-syarat *tarjih* sebagai berikut: 1) Dalil-dalilnya sama dalam ketentuannya (*subut*) sehingga tidak ada konflik klaim *tarjih* antara quran dan hadis ahad; 2) Dalil-dalil yang bertentangan itu sama-sama memiliki kekuatan dari sisi hukumnya; 3) Aturan masalah harus sama dalam hal waktu, objek dan aspek. Oleh karena itu, tidak dapat dianggap adanya konflik, sehingga harus ditetapkan *tarjih*, misalnya antara larangan jual beli di luar dan jual beli di dalam.⁶

Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan dalam penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini membandingkan dengan artikel yang telah terbit sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini baik dari segi substansinya, pisau analisisnya maupun hal yang lain, seperti: *Pertama* Penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Syafira Rahma, mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam

⁵ Muhammad Jawab Muqniyah, *Ilmu Ushul al-Fiqih FiSaubih al-Jadid, Beirut; Dar al-Ilm Lilmalayin*, Cet. I, 1975, 446.

⁶ Muhammad Wafâ, *Ta'aruf al-adillah*, hlm. 68-73.

Negeri Bengkulu pada tahun 2020, yang berjudul *“Pernikahan Via Live Streaming Dalam Perspektif Hukum Islam”*. Penelitian ini merupakan penelitian keputakaan (*library research*). Hal yang melatarbelakangi penelitian ini yaitu kadanya kemajuan perkembangan teknologi yang begitu pesat dan juga seiring terjadinya wabah Covid-19, maka pernikahan via live streaming menjadi solusi bagi para masyarakat yang ingin melakukan pernikahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam hukum Islam diperbolehkan karena sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁷

Kedua, Penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Mufliha Burhanuddin, mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2017, yang berjudul *“Akad Nikah Melalui Video Call Dalam Tinjauan Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam Di Indonesia”*. Penelitian ini merupakan penelitian keputakaan (*library research*). Penelitian ini menganalisis tentang nikah melalui *video call* dengan menggunakan undang-undang perkawinan dan hukum Islam di Indonesia. Hal yang melatarbelakangi penelitian ini yakni agar dapat memberikan pemahaman dasar tentang hukum akad nikah melalui *video call* menurut undang-undang perkawinan dan hukum Islam di Indonesia bagi masyarakat agar tidak serta merta menyatakan bahwa perkawinan tersebut tidak sah tanpa mengkaji lebih dalam mengenai latar belakang masalahnya, sehingga kita dapat berfikir jernih menyikapi hal-hal baru dalam cakupan hukum perkawinan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa akad nikah melalui *video call* dalam hukum Islam diperbolehkan karena sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁸

Ketiga, Penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Moh Hasyim Asy’ari, mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung pada tahun 2016, yang berjudul *“Studi Komparasi Pernikahan Secara Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”*. Penelitian ini merupakan penelitian keputakaan (*library research*). Hal yang melatarbelakangi penelitian ini yaitu untuk mendalami dari kedua hukum tersebut yakni hukum positif dan hukum Islam yang nantinya akan dapat diketahui efisiensi hukum yang cocok diberlakukan masyarakat pada saat ini. Penelitian menyimpulkan bahwa menikah lewat telepon tidak sah menurut hukum Islam, karena ada kekurangan atau kelemahan juga keraguan dalam memenuhi rukun-rukun nikah.⁹

Keempat, Penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Ahmad Dermawan Mangku Negoro mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2017, yang berjudul *“Studi Komparasi Antara Madzhab Hanafi Dan Madzhab Syafi’I Tentang Cacat Yang Dapat Dijadikan Alasan Fasakh”*. Penelitian ini merupakan penelitian keputakaan (*library research*). Hal yang melatarbelakangi penelitian ini yaitu difokuskan pada *fasakh* yang disebabkan karena terjadinya suatu hal kepada istri atau suami bahkan keduanya tidak memungkinkan ikatan perkawinan tersebut dilanjutkan. Peneliti menyimpulkan bahwa pendapat Madzhab Syafi’I dan

⁷ Syafira Rahma, *Pernikahan Via Live Streaming Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2020).

⁸ Mufliha Burhanuddin, *Akad Nikah Melalui Video Call Dalam Tinjauan Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam Di Indonesia*, (Makassar: UIN Makassar, 2017).

⁹ Moh Hasyim Asy’ari, *Studi Komparasi Pernikahan Secara Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2016).

Madzhab Hambali membolehkan cacat sebagai alasan fasakh.¹⁰

Kelima, Penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Abdul Wakhid mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Nahdatul Ulama (INISNU) Jepara tahun 2017, yang berjudul “*Hukum Nikah Di Bawah Tangan Melalui Media Online (Studi Analisis Perspektif Hukum Islam Indonesia)*”. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Hal yang melatar belakangi penelitian ini yaitu fenomena nikah dibawah tangan yang selalu mengundang pro dan kontra dari berbagai kalangan. Peneliti menyimpulkan bahwa syarat bagi sahnyanya perkawinan adalah dilaksanakan oleh wali. Menurut mayoritas Ahli Fiqih seorang wanita yang melakukan akad nikah sendir (tanpa wali) maka akad nikahnya batal.¹¹

Metode Penelitian

Artikel ini merupakan artikel kepustakaan atau library research. Kepustakaan atau library research adalah salah satu jenis penelitian yang analisisnya berorientasi pada sumber-sumber kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku ataupun bahan-bahan kepustakaan lain yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Pendekatan komparatif digunakan dalam artikel ini dengan membuat perbandingan hukum yang deskriptif. Permasalahan dalam artikel ini adalah terdapat perbedaan pendapat antara kedua mazhab tersebut mengenai pernikahan dimasa pandemi serta bagaimana dalil- dalil madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi’i dalam perspektif teori *tarjih*.

Bahan hukum primer yang digunakan penulis adalah: Hasyiyah I’ناه at-Thalibin ‘ala Hall Alfazh Fath al-Mu’in, al-Muhaddzab fi Fiqhil Imâmis Syâfi’i, al-Fawaid al-Mukhtarah li Salik Thariq al-Akhirah, *Bada’i al Shana’i fi Tartib al Syara’i*, *Rad al-Mukhtar ala al-Dar a- Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar*, al Fiqh ala al Madzahib al-Arba’ah Kita-kitab yang terkait tentang Madzhab Syafi’i maupun Madzhab Hanafi dan juga buku-buku tentang studi pernikahan online. Sedangkan pendukung untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer¹² yang berupa buku-buku, skripsi, thesis, jurnal-jurnal dan literatur lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Pengolahan data pada artikel ini menggunakan beberapa tahap diantaranya: pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis data, dan kesimpulan.

Pendapat Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi’i Mengenai Akad Nikah Via Online

Nikah online adalah suatu rangkaian akad pernikahan yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak mempelai dimana rangkaian akad pernikahan tersebut dilaksanakan tidak dalam satu majelis. Pada praktiknya pernikahan online dilaksanakan melalui media telekomunikasi baik itu berupa video call, telpon, ataupun pesan elektronik. Jadi, salah satu dari wali, mempelai laki-laki, mempelai perempuan atau saksi tidak berada dalam satu majelis. Misalnya pada situasi saat ini terdapat wabah covid-19, apabila salah satu pihak tersebut baik itu wali, mempelai, atau saksi terkena wabah, sehingga tidak dapat menghadiri akad pernikahan. Maka, pernikahan online menjadi solusi tersendiri bagi masyarakat tertentu. Pada bab ini peneliti akan memaparkan bagaimana pendapat madzhab hanafi dan madzhab syafi’i mengenai hukum nikah online tersebut.

¹⁰Ahmad Darmawan, *Studi Komparasi Antara Madzhab Hanafi Dan Madzhab Syafi’i Tentang Cacat Yang Dapat Dijadikan Alasan Fasakh*, (Malang: UIN Malang, 2017).

¹¹Abdul Wakhid, *Hukum Nikah Di Bawah Tangan Melalui Media Online: Studi Analisis Perspektif Hukum Islam Indonesia*, (Jepara: INISNU Jepara, 2017).

¹²Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 119.

Pendapat Ulama Madzhab Hanafi

Sebuah pernikahan tidaklah sah apabila tanpa adanya ijab qabul. Para ulama madzhab bersepakat bahwa ijab qabul merupakan salah satu rukun dari prosesi akad nikah. Dalam ijab qabul terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi diantaranya yaitu *tamyiz al-muta'aqidayn, ittiḥād majlis al-ijāb wal-qabūl, dan at-tawāffuq baynal ijāb wal-qabūl*. Dari ketiga syarat tersebut, dalam prosesi akad nikah yang dilaksanakan secara online tentu syarat *ittiḥād majlis al-ijāb wal-qabūl* tidak dapat terpenuhi. Karena dalam nikah online salah satu pihak baik mempelai pria, wanita, atau wali tidak berada dalam satu majelis. Akan tetapi dalam hal ini madzhab hanafi memiliki pendapat tersendiri.

Menurut imam hanafi dalam hal ini memiliki sebuah solusi tersendiri, apabila salah satu diantara kedua pihak tidak dapat berkumpul dalam satu majelis pada saat akad nikah. Imam hanafi berpendapat bahwa apabila tidak bisa berkumpul dalam satu majelis, maka boleh melalui surat. Karena pemahaman madzhab hanafi yang dimaksud *ittiḥād al-majalis* bukan hanya keberadaan kedua pihak secara fisik dalam satu majelis. Melainkan yang dimaksud dalam satu majelis adalah bisa saja keduanya berjauhan atau ditempat yang berbeda akan tetapi dapat berkomunikasi menggunakan perantara yang ada.¹³ Hal ini sesuai dalam kitab *Bada'i al Shana'i fi Tartib al Syara'i*:

*Apabila seorang mengutus orang lain untuk disampaikan kepada mempelai wanita dan membawa tulisan, lalu wanita tersebut menerimanya dihadapan dua saksi kemudian kedua saksi mendengarkan tulisan yang dibacakan utusan maka perbuatan tersebut diperbolehkan karena dianggap dalam satu majelis. perkataan seorang utusan yang menyampaikan sama dengan perkataan yang mengutus. Begitu juga tulisan merupakan bahasa pembicaraan orang yang menulis. tulisan menempati pembicaraan orang yang menulis. Apabila kedua saksi tidak dapat mendengar apa yang disampaikan utusan dan juga tidak mendengarkan bacaan surat yang disampaikan utusan maka hukumnya tidak diperbolehkan.*¹⁴

Keterangan tersebut menjelaskan bahwasanya qabul pada prakteknya yaitu dengan cara mempelai pria mengirim sebuah surat qabul kepada mempelai wanita, kemudian pada saat surat tersebut sampai pada mempelai wanita, surat tersebut dibacakan di depan majelis wanita. Dalam praktek akad melalui surat tersebut juga harus menyertakan saksi untuk menyaksikan penyampaian surat tersebut. Akan tetapi akad melalui surat tersebut akan menjadi tidak sah apabila cara menyampikannya dengan perbuatan seperti hanya menyerahkan mahar dan yang menulis orang yang hadir secara fisik dalam akad. Praktik tersebut sah selagi lafadznya tidak menggunakan kata perintah. Hal itu di dasarkan pada:

*“perkataan utusan adalah perkataan yang mengutus dan itu dianggap satu majelis atau satu tempat”.*¹⁵

Kemudian Ibnu Nujaim salah seorang ulama Hanafi, berpendapat yang artinya:

“Bahwa salah satu pihak yang berakad mengucapkan ijab di satu tempat, kemudian pihak lain mengucapkan di lantai atas maka akadnya sah jika masing-masing pihak yang berakad melihat mitranya dan suaranya dapat

¹³ Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani, hlm. 326.

¹⁴ Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani, *Bada'i al Shana'i fi Tartib al Syara'i*, jld. 3, Beirut Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1997, hlm. 326.

¹⁵ Muhammad Amin Ibnu Abidin, *Rad al-Mukhtar ala al-Dar al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar*, juz 4, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1994, hlm. 73-74

didengar dengan jelas, meskipun jarak antara keduanya jauh atau kedua belah pihak berseberangan sungai, bahkan sekali pun sungainya besar.”¹⁶

Pendapat diatas dapat dijadikan sebagai pijakan hukum tersendiri pada praktik pernikahan *online* yang terjadi saat ini yang menggunakan sebuah aplikasi yaitu *video call*. Meskipun secara fisik tidak dalam satu majelis, namun antar pihak dapat melihat dan mendengar ijab qabul yang diucapkan. Hal tersebut menjadi solusi tersendiri apabila salah satu pihak terdapat halangan sehingga tidak dapat menghadiri secara langsung. Sepertihalnya salah satu pihak terpapar virus *covid-19* dimana apabila seorang terpapar virus tersebut maka dilarang berkumpul dengan orang lain karena dapat menular.

Menurut ulama madzhab hanafi yang dimaksud satu majelis ialah di mana dua orang yang melakukan akad dapat berkomunikasi secara langsung dan melaksanakan akad dalam waktu yang bersamaan. Jadi media apapun saja dapat digunakan asalkan hal itu dapat menghubungkan dua belah pihak tanpa ada kemungkinan terjadinya manipulasi. Dalam hal ini maka sah hukumnya menggunakan surat atau media lainnya untuk melaksanakan akad nikah.¹⁷

Berpijak pada pendapat-pendapat madzhab imam hanafi diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dengan melalui media komunikasi seperti *video call*, pesan elektronik, atau aplikasi sejenis lainnya akad pernikahan tetaplah dihukumi sah. Hal tersebut dapat peneliti pahami melalui istinbath hukum yang dinyatakan oleh ulama madzhab hanafi diatas. Dimana yang dimaksud *ittihad al-majalis* menurut mereka adalah bukan hanya hadir satu majelis secara fisik, tetapi hanya mendengar perkataan dan melihat secara *visual* cukup dianggap sebagai *ittihad al-majalis*. Ataupun melalui pesan elektronik juga dapat disebut *ittihad al-majalis* sehingga akad nikah melalui *online* menurut madzhab hanafi sah dan diperbolehkan.

Pendapat Ulama Madzhab Syafi'i

Sedangkan menurut madzhab syafi'i dalam hal pernikahan melalui *online* memiliki perbedaan pendapat dengan madzhab hanafi. Ulama madzhab syafi'i berpendapat bahwa ijab qabul yang dilakukan kedua pihak mempelai harus diucapkan secara jelas atau *shorih*. Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh ulama madzhab syafi'i, berikut: Pendapat ulama kontemporer madzhab syafi'i tersebut diatas menjadi pijakan bahwa perkataan melalui alat komunikasi zaman sekarang yaitu telepon dalam akad tergolong bahasa *kinayah*. Artinya *sighat* akad nikah melalui telepon tidak dapat memenuhi syarat ijab qabul. Karena dalam ijab qabul disyaratkan harus menggunakan lafadz yang *shorih* atau jelas. Kemudian dalam hal *ittihad al-majalis* ulama madzhab syafi'i berpendapat bahwa meskipun kedua pihak yang sedang berakad telah bersamaan berkumpul dalam suatu tempat, akan tetapi apabila salah satu diantara kedua pihak tidak bisa melihat orang disekitarnya, dikarenakan gelap-gulita atau selainnya, maka pernikahan tersebut tidak sah.¹⁸ Selain itu dalam *ittihad al-majalis* harus ada dua orang saksi yang menyaksikan prosesi akad nikah kedua calon mempelai dan juga mendengar ijab qabul yang dilakukan oleh kedua pihak mempelai.

Namun menurut madzhab syafi'i dalam hal akad nikah *online* ini memperbolehkan suatu akad nikah menggunakan perantara surat yang dikuasakan oleh

¹⁶Zainuddin Ibnu Nujaim al-Hanafi, Al-Bahr al-Raiq: Syarah Kanz al-Daqa'iq, (Beirut : Dar al-Fikr, 1993), Jilid 5, Cet. 3, h. 294.

¹⁷ Abdurrahman al Jaziri, al Fiqh ala al Madzahib al-Arba'ah, juz 4, Kairo: Muassasah al Mukhtar, 2000, hlm. 14.

¹⁸Muhammad bin Idris al Syafi'i, al Uum, juz 5, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 2009, hlm. 41.

orang lain atau disebut dengan akad *wakalah*. Pendapat diatas diperkuat dengan hadits Nabi Muhammad saw dimana Nabi pernah melakukan akad *wakalah* pada waktu Nabi mewakili pernikahan beliau bersama ummu habibah ra kepada 'amru bin umayyah addhamri ra, hal tersebut dijelaskan oleh Abu Ishaq asSyrazi:

*"Diperolehkan mnggunakan tawkil dalam hal akad pernikahan, dikarenakan sebuah riwayat bahwa Nabi Muhammad saw pernah menunjuk 'Amru bin Umyyah ad-Damri sebagai wakil Nabi untuk menerima akad ijab qobul dari Ummu Habibah ra."*¹⁹

Rumusan hukum yang menetapkan ketidakabsahan akad nikah via video call merupakan rumusan yang sangat berhati-hati seiring dengan prinsip fiqih:

*Al-Abdha' yuhtathu laha fauqa ghairiha "Urusan kehalalan wanita bagi laki-laki lain harus diperlakukan secara lebih hati-hati daripada urusan lainnya."*²⁰

Pada praktiknya akad *wakalah* dilakukan dengan cara mewakili akadnya kepada orang yang dipercayainya. Sebagaimna contoh: Apabila calon mempelai laki-laki terkena covid-19 kemudian ia tidak dapat menghadiri akad pernikahannya, maka ia dapat menunjuk wakil atau membuat kuasa untuk mewakilinya menerima akad nikah dari wali calon istri. Hal demikian mengingat dalam *wakalah* tidak disyaratkan adanya kesatuan majelis sebagaimana aturan yang sangat ketat dalam akad nikah.

Beberapa pendapat madzhab syafi'i tersebut diatas dapat peneliti simpulkan bahwa akan nikah melalui *online* menurut ulama madzhab syafi'i tidak diperbolehkan. Dalam artian hukum dari akad nikah *online* tidak sah. Ada dua alasan yang menyebabkan akad nikah *online* tidak sah menurut madzhab syafi'i yaitu: *pertama*, karena alasan sighth yang terdapat pada akad nikah *online*. Menurut madzhab syafi'i sighth yang disyaratkan pada akad nikah harus *shorih*, akan tetapi pada akad nikah *online* atau media telekomunikasi tergolong *sighth kinayah*. *Kedua*, berkumpulnya kedua pihak dalam satu majelis atau *ittihad al-majalis*. Dimana dalam akad nikah *online* hal terebut tidak terpenuhi Karen kedua pihak dan juga saksi tidak dalam satu majelis.

Akan tetapi ulama madzhab syafi'i memberi jalan solusi apabila suatu akad nikah harus dilakukan akan tetapi tidak dalam satu majelis. dalam hal ini adalah dengan cara menggunakan akad *wakalah* artinya apabila kedua belah pihak tidak dapat menghadiri pernikahan secara langsung, maka boleh hukumnya akad tersebut diwakilkan kepada orang lain, meskipun tidak ada *udzur*.

Dalil Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i dalam Perspektif Teori Tarjih

Pada bagian sub bab ini peneliti membahas terkait dalil-dalil yang mendasari akad pernikahan melalui *online* menurut madzhab hanafi dan madzhab syafi'i dalam perspektif teori *tarjih*. Namun sebelum memasuki pembahasan tersebut, perlu kita ketahui bahwa dalam *mentarjih* dalil kedua madzhab ini peneliti menggunakan *tarjih* imam *asy-syaukani*. Dimana dalam bukunya *irsyad al-fuhul ila tahqiq min 'ilm al-ushul*, ia memberikan pedoman kepada para mujtahid bila menemui dua dalil yang dianggap kontradiktif yang eksekusinya dilakukan melalui pilihan *tarjih*, yaitu dengan syarat-syarat sebagai berikut:²¹ 1) Dalil-dalil itu sama dalam ketetapanannya sehingga karena itu tidak ada pertentangan yang mengharuskan *tarjih* antara al-Quran dengan hadis ahad; 2) Dalil-

¹⁹ Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf as-Syrizi, al-Muhaddzab fi Fiqhil Imâmis Syâfi'i, Beirut: juz I, 348.

²⁰ Abu Bakr ibn as-Sayyid Muhammad Syattha ad-Dimyathi, Hasyiyah I'anah at-Thalibin 'ala Hall Alfazh Fath al-Mu'in, Bairut: Dar al-Fikr, juz III, 86.

²¹ Muḥammad Wafa, *Ta'arud al-adillah*, hlm. 68-73.

dalil yang bertentangan itu sama-sama memiliki kekuatan dari sisi hukumnya; 3) Hukum permasalahan harus sama serta bersamaan pula waktu, objek dan seginya.

Dari penjelasan syarat-syarat *tarjih* diatas, dalil permasalahan nikah *online* dalam perspektif madzhab hanafi dan madzhab syafi'i ini memenuhi kriteria dari syarat-syarat diatas. Diantaranya dalil yang dikemukakan memiliki kekuatan yang sama antar madzhab, kedua dalil memiliki kekuatan hukum yang sama, dan permasalahannya sama yaitu mengenai keabsahan nikah *online* (akad ijab qabul). Selanjutnya yang menjadi titik permasalahan atau pertentangan akad nikah *online* dari perspektif kedua madzhab ini adalah terletak pada ijab qabul, kesaksian dan *ittihad al-majalis*. Menurut madzhab syafi'i akad nikah tidak boleh menggunakan lafadz *kinayah*. Akan tetapi, akad nikah *online* termasuk dalam akad *kinayah*.

Ulama madzhab hanafiyah berpandangan bahwa akad boleh menggunakan lafadz *kinayah* yang menunjukkan maksud menikah, mereka memperbolehkan menggunakan lafadz seperti *tamlik* (kepemilikan), *hibah* (penyerahan), *baiy'* (jual), *'atha* (pemberian), *ibaha* (pembolehan) dan *ihlal* (penghalalan), sepanjang akad tersebut disertai dengan *qarinah* yang menunjukkan nikah, akan tetapi tidak sah dilakukan dengan lafal *ijarah* (upah) atau *'ariyah* (pinjam-meminjam), karena dua kata tersebut memberikan maksud sementara.²²

Sementara itu menurut madzhab syafi'i dalam suatu akad nikah harus menggunakan lafadz yang *shorih* yaitu dengan lafadz *nakaha* atau *zawwaj*. Karena dalam al-qur'an pembahasan nikah menggunakan lafadz *zawwaj* dan *nakaha*. Seperti contoh dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 22. Selain itu ulama madzhab syafi'i mengharuskan menggunakan lafadz *shorih* karena berpijak pada hadits bahwa menghalalkan istri harus menggunakan *kalimatillah* (al-qur'an). Sebagaimana hadits Nabi saw:

"Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan sesungguhnya kamu mengambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan mereka dengan kalimat Allah."

Dalil diatas menunjukan bahwa adanya *illat* disana yaitu dalam hal nikah harus menggunakan *kalimatillah*. Maka hal tersebut menjadi alasan qoul madzhab syafi'i lebih dikuatkan, karena sesuai dalam tatacara *pentarjihan*, "*qoul yang menyebutkan illat lebih dimenangkan daripada yang tidak demikian*". Sedangkan qoul madzhab hanafi menurut peneliti lebih dikesampingkan karena tidak menunjukan *illat* yang jelas.

Kemudian yang menjadi alasan qoul madzhab syafi'i lebih diunggulkan yaitu terkait dengan *ittihad al-majalis*. Dalam mendefinisikan *ittihad al-majalis* ulama madzhab syafi'i lebih berhati-hati karena mempertimbangkan beberapa aspek seperti halnya mengatakan bahwa satu majelis disyaratkan bukan saja untuk menjamin kesinambungan antara ijab dan qabul semata, akan tetapi berkaitan erat hubungannya dengan tugas dua orang saksi. Saksi harus melihat dengan mata kepala sendiri bahwa ijab dan qabul itu betul-betul diucapkan oleh kedua orang yang melakukan akad.

Kemudian dipertegas dengan menyatakan bahwa keabsahan ijab dan qabul, baik dari redaksinya maupun dari segi kepastian adalah benar-benar diucapkan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Pendapat dipegangi oleh para ulama Syafi'iyah. Mereka memperkuat pendapatnya dengan menyatakan bahwa kesaksian orang buta tidak diterima untuk akad nikah. Hal tersebut diperkuat oleh Ibnu Hajar al-Haitami yang menolak kesaksian orang buta dengan alasan kesaksian nikah didasarkan atas penglihatan dan pendengaran.²³

²² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta : Lentera, 2011), h. 337.

²³ Moh Rifai, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang:PT Karya Toha Putra, 1978), h. 461

Alasan yang bahwasanya pendapat ulama madzhab syafi'i lebih diunggulkan yaitu karena ulama madzhab syafi'i lebih mengedepankan sikap *ikhtiyat* atau kehati-hatian dalam menafsirkan *ittihad al-majalis*. Hal ini sesuai dengan tatacara penjatrjihan yang menyatakan bahwa "*Menguatkan dalil yang kandungannya menurut sikap waspada Ikhtiyat daripada dalil lainnya yang tidak demikian*". Sedangkan qoul madzhab hanafi lebih dikesampingkan karena tidak menunjukkan kehati-hatian dan lebih mengedepankan tekstualitas dalam mendefinisikan *ittihad al-majalis*.

Kemudian dapat peneliti tarik kesimpulan berdasarkan alasan-alasan diatas, diantara kedua pendapat ulama madzhab tersebut terkait ketidak absahan nikah *online* dimasa pandemi, dalam perspektif teori *tarjih* pendapat ulama madzhab syafi'i lebih diunggulkan daripada pendapat ulama madzhab hanafi. Alasan yang pertama adalah terkait lafadz *ijab-qobul* yang diharuskan menggunakan lafadz *shorih*, sedangkan akad yang terjadi pada nikah *online* termasuk dalam akad *kinayah*. Kedua, terkaid *ittihadd al-majalis* dimana pendapat ulama Madzhab Syafi'i juga lebih diunggulkan daripada pendapat ulama madzhab hanafi karena dalam menafsirkan *ittihad al-majalis* lebih berhati-hati. Rumusan hukum yang menetapkan ketidakabsahan akad nikah via video call merupakan rumusan yang sangat berhati-hati seiring dengan prinsip fiqih: 'Al-Abdha' yuhtathu laha fauqa ghairiha:

*"Urusan kehalalan wanita bagi laki-laki lain harus diperlakukan secara lebih hati-hati daripada urusan lainnya."*²⁴

Maka hal-hal tersebut diatas sesuai dengan Pentarjihan menggunakan dalil diluar nash menurut imam al-Syaukani meringkasnya menjadi:²⁵ 1) Mendahulukan salah satu dalil yang mendapatkan dukungan dari dalil lain, baik itu al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas, maupun logika; 2) Mendahulukan salah satu dalil yang sesuai dengan amalan penduduk Madinah atau yang diamalkan al-Khulafa al-Rasyidun hal ini dikarenakan penduduk Madinah lebih banyak mengetahui persoalan Turunnya al-Qur'an dan penafsiran ayat-ayat al-Qur'annya; 3) Dikuatkan nash yang menyebutkan illat hukumnya dari nash yang tidak menyebutkan illatnya; 4) Menguatkan dalil yang kandungannya menurut sikap waspada Ikhtiyat daripada dalil lainnya yang tidak demikian; 5) Mendahulukan nash yang dibarengi dengan perkataan atau perbuatan dari perawinya dari nash yang tidak demikian halnya.

²⁴ Abu Bakr ibn as-Sayyid Muhammad Syattha ad-Dimyathi, *Hasyiyah I'annah at-Thalibin 'ala Hall Alfazh Fath al-Mu'in*, (Bairut: Dar al-Fikr, tth.), juz III, halaman 86.

²⁵ Muhammad Bin Ali Bin Muhammad Al-Syaukani, *Irsyat Futuhul Ila Tahqiqul Hag Min Ulumul Ushul*, (Beirut: Dar Al Fikr, Tth)38

Daftar Pustaka

- Abidin, Muhammad Amin Ibnu. *Rad al-Mukhtar ala al-Dar al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar*, juz 4, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah. 1994.
- Ad-Dimyathi, Abu Bakr ibn as-Sayyid Muhammad Syattha. *Hasyiyah I'annah at-Thalibin 'ala Hall Alfazh Fath al-Mu'in*. Bairut: Dar al-Fikr.
- Al Jaziri, Abdurrahman. *al Fiqh ala al Madzahib al-Arba'ah*, juz 4. Kairo: Muassasah al Mukhtar. 2000.
- Al Kasani, Abi Bakr bin Mas'ud *Bada'i al Shana'i fi Tartib al Syara'i*, jld. 3. Beirut Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah. 1997.
- Al Syafi'i, Muhammad bin Idris. *al Uum*, juz 5. Beirut-Libanon: Dar al Fikr. 2009.
- Al-Hanafi, Zainuddin Ibnu Nujaim Al-Bahr al-Raiq. Syarah Kanz al-Daqa'iq. Beirut : Dar al-Fikr. 1993.
- Anshari, *hukum Perkawinan Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Asy'ari, Moh Hasyim. *Studi Komparasi Pernikahan Secara Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Tulungagung: IAIN Tulungagung. 2016.

- Burhanuddin, Mufliha. *Akad Nikah Melalui Video Call Dalam Tinjauan Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam Di Indonesia*, Makassar: UIN Makassar. 2017.
- Darmawan, Ahmad *Studi Komparasi Antara Madzhab Hanafi Dan Madzhab Syafi'i Tentang Cacat Yang Dapat Dijadikan Alasan Fasakh*. Malang: UIN Malang. 2017.
- Efendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Perdana Media. 2004.
- Huzaimah, Arne. "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Palembang Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah". *Intizar*. Vol. 20. No. 1. Maret, 2018..
- Muqniyah, Muhammad Jawab. "*Ilmu Ushul al-Fiqih FiSaubih al-Jadid*". *Beirut: Dar al-Ilm Lilmalayin*, Cet. I, 1975.
- Nugroho, Ari Cahyo. "*Konstruksi Media Online Tentang Realitas Penyedotan Pulsa Analisa Framming Terhadap Berita Dalam Tribunnews.com*". Jakarta: Masyarakat Telematika Dan Informasi." *Jurnal Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Vol. 3 No. 1. 2018.
file:///C:/Users/intel/Downloads/10_24252_jurisprudentie_v5i2_5437.pdf
- Putra, Alfin Syah dan Teguh Ratmanto. "Media dan Upaya Mempertahankan Tradisi dan Nilai-nilai Adat". *Channel Jurnal Komunikasi*. Vol.7, No.1. April, 2019.
- Rahma, Syafira *Pernikahan Via Live Streaming Dalam Perspektif Hukum Islam*. Bengkulu: IAIN Bengkulu. 2020.
- Rifai, Moh. *Fiqih Islam Lengkap*. Semarang:PT Karya Toha Putra. 1978.
- Siti Nurjanah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wali Hakim Akibat Wali Nasabnya Adhal". *Syakhsia Jurnal Perdata Islam*. Vol. 19. No. 1. Januari, 2018.
- Surat Edaran Nomor P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Pemerintah Produktif Aman Covid.
- Wakhid, Abdul. *Hukum Nikah Di Bawah Tangan Melalui Media Online: Studi Analisis Perspektif Hukum Islam Indonesia*. Jepara: INISNU Jepara. 2017.
- Wardiha, Made Widiadnyana. "Analisis Komparatif Peran Adat Dan Kepercayaan Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Berkaca Pada Adat Yang Ada Di Permukiman Tradisional". *jurnal Presipitasi : Media Komunikasi dan Pengembangan Teknik Lingkungan*. Vol. 15 No.1. Oktober, 2018.